



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BONE BOLANGO**

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;

7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolango ;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS :

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pertambangan dan Energi .

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;
- b. pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pertambangan dan Energi ;
- d. pengelolaan ketata usahaan dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang pertambangan dan energi;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pertambangan dan energi;
- c. penyusunan rencana dan program bidang pertambangan dan energi;
- d. penyelenggaraan perjanjian dan / atau persetujuan internasional tas nama Daerah bidang pertambangan dan energi;
- e. penyelenggaraan pemberian perijinan bidang pertambangan dan energi;

- f. penyelenggaraan iset dan teknologi bidang pertambangan dan energi;
- g. penyelenggaraan kerja sama bidang pertambangan dan energi;
- h. pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif serta air bawah tanah;
- i. penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum dan distribusi ketenagalistrikan;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum;
- k. pemberian ijin usaha non inti meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak dan depot air mineral;
- l. penyelenggaraan distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan umum yang tidak termasuk dalam grit nasional;
- m. pemberian usaha kelistrikan yang meliputi pembangkit transmisi dan distribusi dalam lingkup daerah;
- n. penyelenggaraan dan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah;
- o. pemberian ijin usaha dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum dan pemanfaatan air bawah tanah;
- p. pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut daerah;
- q. penyelenggaraan pemantaun dan penyelidikan bencana alam geologi;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan , administrasi umum dan perlengkapan, serta penyusunan rencana program .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran rutin dan keuangan pengelolaan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, rumah tangga dan dokumentasi ;
- c. penyelenggaraan inventarisasi dan pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan ;

Pasal 8

(1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk Sub. Bagian dan Seksi ;
- b. memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. menyusun rencana pengadaan , penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas ;
- d. melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan Sub. Bagian ;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
- g. mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan dinas ;

- h. mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan dinas ;
- i. mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j. menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k. mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai ;
- l. melaksanakan urusan cuti pegawai ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai ;
- n. melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan / atau pengelolaan data pegawai;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan data pegawai dan mengusulkan permintaan kartu pegawai dan kartu taspen ;
- p. mengurus uang duka dan / atau tewas, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai ;
- q. menetapkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa serta kesejahteraan bagi pegawai dilingkungan dinas ;
- r. mengusulkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa tingkat nasional;
- s. memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan dan Energi ;

(2).Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan sub. Bagian ;
- b. mengumpulkan, mengadakan survei, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut Pertambangan dan Energi ;
- c. membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan ;
- d. menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan Pertambangan dan Energi berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya ;

- e. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan di bidang Pertambangan dan Energi ;
- f. mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral dinas ;
- g. menyusun rencana tahunan Pertambangan dan Energi dilingkungan dinas yang mencakup kegiatan Operasional Rutin dan Uraian Kegiatan Operasional Proyek dinas ;
- h. memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Pertambangan dan Energi dan peragaan data ;
- i. melaksanakan pengarah dan petunjuk Kepala Dinas dan Sub. Bagian Program ;
- j. menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- k. melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban ;
- l. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas ;
- m. mempersiapkan penyusunan pra DIP dan pra DUK ;
- n. membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah ;
- o. menyelesaikan pengadaan dan mengolah asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai ;
- p. memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan ;
- q. membantu pelaksanaan tugas bagian tata usaha di bidang keuangan ;
- r. penyusunan dan pembuatan laporan ;

Bagian Kedua
Bidang Sumber daya Mineral

Pasal 9

Bidang Sumber daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rancangan teknis pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif serta air bawah tanah;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas, non radio aktif serta air bawah tanah;
- c. penyiapan bahan bimbingan peredaran dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi non migas, non radio aktif serta air bawah tanah;
- d. penyiapan rancangan teknis pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut daerah;
- e. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan kawasan Sumber Daya Mineral;
- f. pelaksanaan tata batas sumber daya mineral, rekonstruksi, penataan batas kawasan produksi sumber daya mineral ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaannya;

Pasal 11

Bidang Sumber daya Mineral terdiri atas :

- a. Seksi Penetaan;
- b. Seksi Eksplorasi ;

Pasal 12

(1).Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengawasan teknis, bimbingan dan pelaksanaan inventarisasi potensi, pemetaan sumber daya alam yang meliputi sumber mineral

dan tenaga air serta pengembangan dan evaluasi pelaporan pelaksanaannya, ;

- (2).Seksi Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi da pelaporan pelaksanaan eksplorasi;

Bagian Ketiga

Bidang Pertambangan Umum

Pasal 13

Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang usaha pertambangan, penelitian, pengembangan dan pemasaran;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan usaha pertambangan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan inventarisasi potensi pertambangan ;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan dan penelitian, serta pengembangan dan pemasaran
- e. pelaksanaan monitor dan evaluasi pelaksanaannya ;

Pasal 15

Bidang Pertambangan Umum terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Pertambangan ;
- b. Seksi Pengawasan Pertambangan;

Pasal 16

- (1).Seksi Pelayanan dan Bimbingan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengumpulan bahan dalam rangka

penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan;

- (2). Seksi Pengawasan Pertambangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan bimbingan teknis, pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pemasaran usaha pertambangan;

Bagian Keempat

Bidang Energi,

Pasal 17

Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang usaha ketenagalistrikan dan distribusi, penelitian, pengembangan dan pemasaran.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Energi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rancangan teknis pengelolaan usaha pembangkit transmisi dan distribusi kelistrikan ;
- b. penyiapan bahan inventarisasi dan pengembangan usaha transmisi dan distribusi kelistrikan dalam daerah ;
- c. penyiapan konsep dan syarat perijinan di bidang usaha kelistrikan;
- d. penyusunan metode dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga penyuluhan serta penyusunan bahan pelatihan keterampilan masyarakat ;
- e. penyiapan dan pelayanan tenaga penyuluh dan masyarakat ;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang ketenaga listrikan

Pasal 19

Bidang Energi, terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Pengusaha Tenaga Listrik dan Energi;
- b. Seksi Pengawasan dan pengendalian Energi;

Pasal 20

- (1). Seksi Pengembangan Pengusaha Tenaga Listrik dan Energi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan bimbingan dan usaha ketenaga listrikan;
- (2). Seksi Pengawasan dan pengendalian Energi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dalam rangka penyiapan bahan bimbingan pengawasan dan pengendalian terhadap ijin usaha kelistrikan yang meliputi pembangkit transmisi dan wilayah kerja usaha ;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 19 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE